



SALINAN

WALI KOTA TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA TEGAL
NOMOR 63 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA TEGAL NOMOR 1.C TAHUN 2021
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT
KOTA TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kemudahan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu dalam memperoleh layanan kesehatan, perlu melakukan penyesuaian terhadap kriteria peserta penerima bantuan layanan kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Tegal tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 1.C Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Kota Tegal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 1.C Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2021 Nomor 1.C);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA TEGAL NOMOR 1.C TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT KOTA TEGAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 1.C Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2021 Nomor 1.C) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Peserta dibedakan menjadi 2 (dua) yakni:

- a. Peserta dengan penerima bantuan iuran (Premi), meliputi:

1. Setiap penduduk miskin dan tidak mampu Daerah yang belum memiliki jaminan kesehatan dengan melampirkan SKTM.

2. Setiap . . .

2. Setiap penduduk miskin dan tidak mampu Daerah yang terdaftar sebagai Peserta BPJS Kesehatan Mandiri kelas III tetapi tidak mampu melanjutkan membayar iuran (menunggak) dan melampirkan SKTM.
 3. Penerima manfaat Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Daerah yang belum mempunyai Jaminan Kesehatan.
- b. Peserta penerima bantuan klaim, terdiri dari:
1. Masyarakat penghuni Lembaga Pemasyarakatan di Daerah yang belum dijamin dan/atau tidak mempunyai jaminan kesehatan lainnya;
 2. Masyarakat penghuni Panti Sosial di wilayah Daerah yang belum dijamin dan/atau tidak mempunyai jaminan kesehatan lainnya;
 3. Pengemis, gelandangan, orang terlantar dan orang dengan gangguan jiwa di wilayah Daerah yang belum dijamin dan/atau tidak mempunyai jaminan kesehatan lainnya; dan
 4. Ibu hamil dan bayi baru lahir dari keluarga tidak mampu yang belum dijamin dan/atau tidak mempunyai jaminan kesehatan lainnya.
- (2) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memilih fasilitas kesehatan milik Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam hal peserta memilih fasilitas kesehatan bukan milik Pemerintah Daerah, maka penjaminan Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan.
2. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) berubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Besaran iuran jaminan kesehatan bagi peserta Jamkesta yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah mengacu kepada besaran iuran yang ditetapkan oleh Pemerintah bagi PBI.
- (2) Pendanaan untuk pembayaran iuran bagi peserta Jamkesta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBD sesuai kemampuan keuangan Daerah.

Pasal . . .

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 1 November 2023

WALI KOTA TEGAL,

ttd

DEDY YON SUPRIYONO

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 1 November 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL,

ttd

AGUS DWI SULISTYANTONO

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2023 NOMOR 63

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Ditandatangani secara elektronik

BUDIO PRADIBTO, S.H.

Pembina

NIP 19700705 199003 1 003